

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan nasional tersebut meliputi berbagai aspek yaitu, aspek politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan. Aspek ekonomi menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara dan sebagai salah satu bidang yang dapat dijadikan sebagai contoh kewajiban yang harus dilakukan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berikut ini beberapa defenisi pajak yang dikemukakan oleh para sarjana:¹

1. P.J.A. Adriani

¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 2-6.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Rochmat Soemitro

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan „surplus“-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

4. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang *dapat ditunjukkan* dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan kepada demokrasi ekonomi dan harus ditentukan, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi perlu kita ketahui dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*. Fungsi *Budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.² Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu ada sisa (yang lazimnya disebut surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Sedangkan Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur adalah bahwa

² *Ibid*, h. 212.

pajak-pajak didalam ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi yang mengatur ini lazimnya kita lihat didalam sektor swasta.³

Kedua fungsi pajak tersebut merupakan fungsi utama pajak yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan perekonomian di Indonesia, dan masih terdapat beberapa fungsi pajak yang lainnya yaitu fungsi distribusi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi disebut sebagai alat pemerataan pendapatan, dimana wajib pajak harus membayar pajak yang digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang dan pemakaian pajak tersebut harus merata keseluruhan pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama, sedangkan fungsi alokasi disebut sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dimana kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang. Sejarah perpajakan Indonesia menampakkan adanya perkembangan dan perbedaan pengelolaan. Sejak dari masa pascakemerdekaan hingga sekarang pengelolaan pajak dapat dibedakan secara tegas. Perkembangan di dalam pengelolaan tersebut dapat ditemukan dalam hal-hal sebagai berikut.⁴

Pertama, dari sudut pandang hubungan pusat-daerah dengan terdapatnya tiga pengelola pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang menangani pajak Pusat, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam perkembangannya institusi perpajakan yang terdapat di beberapa daerah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintahan daerah, misalnya menjadi Badan Administrasi Keuangan Daerah.

³ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung-Jakarta, 1974, h. 9.

⁴ Edi Slamet Irianto, *Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Pajak di Indonesia*, Aswaja Persindo, Yogyakarta, 2012, h. 102-103.

Kedua, dari sudut pandang koordinasi dan harmonisasi perpajakan. Dengan adanya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PRD) Nomor 34 Tahun 2000 secara formal dapat menjadi indikasi adanya koordinasi dan harmonisasi perpajakan di Indonesia. Ketentuan tersebut hanya mengatur tentang apa dan bagaimana daerah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat yang berada dalam kewenangan teritorialnya. Hal yang paling penting dalam ketentuan tersebut adalah dibatasinya daerah untuk melakukan pemungutan jenis pajak karena sifatnya *close list*. Pemerintahan daerah dengan kuasa peraturan daerah dapat memungut dan/atau memperluas basis pajak sesuai dengan daftar yang telah ditentukan bagi daerah.

Ketiga, dari sudut pandang hubungan pemerintah (negara) dengan rakyat. Negara hingga saat sekarang belum menampakkan kesadaran secara penuh atas pengelolaan pajak yang menjadi kewenangannya. Pajak baru dipahami merupakan sumber penerimaan negara yang sah dan murah dalam menjaga keseimbangan keuangan dan penyelenggaraan negara. Rakyat dalam kenyataannya masih menjadi objek negara untuk kepentingan keuangan negara.

Dibutuhkan penjelasan yang memadai tentang karakter negara dalam pengelolaan pajak negara dari masyarakat. Penjelasan tersebut harus merangkum sejumlah kelemahan dan kelebihan pengelolaan pajak yang dilakukan negara. Dengan menghadirkan penjelasan yang objektif tentang pengelolaan uang pajak, dengan sendirinya hal ini membawa pencerahan pada pola hubungan antara negara dengan rakyat, bahwa hubungan keduanya harus bersifat mutual. Pada saat ini, pengelolaan pajak oleh negara sudah menganut *self assessment systems*.⁵ Artinya, negara sudah tidak mempunyai kewenangan lagi dalam penetapan besarnya hutang pajak oleh rakyat kepada negara. Rakyat mempunyai hak secara penuh untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan melaporkan pembayarannya kepada negara. *Self assessment systems* dalam pelaksanaannya juga berupa tata cara wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak

⁵ *Ibid*, h. 104.

mengambil sendiri SPT (Surat Pemberitahuan) bulanan maupun tahunan, mengisi SPT tersebut, yaitu mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan yang diambil dan diisi sendiri oleh Wajib Pajak sebagai pelaksanaan *self assessment systems* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Meskipun *self assessment systems* dapat mengurangi beban administrasi perpajakan, tetapi masih terdapat permasalahan tersendiri dalam bidang perpajakan, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada karena adanya kebebasan masyarakat wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya sendiri. Namun, sesuai dengan kuasa undang-undang perpajakan, negara sebagai pihak yang diberikan otoritas sebagai penjelmaan kepentingan publik dan aktor birokrasi mempunyai kewenangan untuk mengecek apakah pajak yang dibayar oleh rakyat sesuai dengan kewajiban objektifnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terjadi karena masih rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, selain itu terbatasnya fungsi aparat perpajakan yang

hanya melakukan pengawasan dan pembinaan dan juga adanya usaha perlawanan terhadap pajak yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:⁶

1. Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap Fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Di antaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Penghindaran diri dari pajak
 - b. Pengelakan/penyelundupan pajak
 - c. Melalaikan pajak

Perlawanan terhadap pajak tersebut termasuk kedalam tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan bahwa hukum pajak tidak dapat memberikan suatu kegunaan (kemanfaatan) bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai *stakeholder* tidak memiliki rasa keadilan dalam melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing-masing.⁷ Secara yuridis, kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis, kejahatan di bidang perpajakan telah memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam

⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, h. 13-14.

⁷ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 2.

masyarakat sebagai bentuk aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain. Sementara itu, secara filosofis tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁸ Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagai bentuk kejahatan di bidang perpajakan memerlukan uraian analisis yang mendasar sehingga mudah dipahami secara prinsipil. *Pertama*, melakukan perbuatan tetapi bertentangan dengan kaidah hukum pajak sehingga dikategorikan sebagai kejahatan di bidang perpajakan. Misalnya, wajib pajak melakukan perbuatan tetapi substansinya tidak benar, tidak lengkap, tidak dijelas, atau tidak ditandatangani. *Kedua*, tidak melakukan perbuatan, tetapi memenuhi rumusan kaidah hukum pajak sehingga dikategorikan sebagai melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Misalnya, wajib pajak tidak membayar pajak untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak, paling lama lima belas hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak tersebut.

Korban tindak pidana di bidang perpajakan tidak selalu tertuju pada negara, melainkan wajib pajak dapat pula menjadi korban. Ketika korban dari tindak pidana tertuju pada negara berarti pihak yang melakukan tindak pidana itu adalah pegawai pajak atau wajib pajak. Contohnya adalah pegawai pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri melawan hukum dengan menyalahgunakan

⁸ *Ibid.*

kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan tindakan atau perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jika korban tertuju kepada wajib pajak berarti pihak yang melakukannya adalah pegawai pajak atau pejabat pajak. Contohnya adalah pegawai pajak tidak memberikan pelayanan secara benar dan baik kepada wajib pajak, atau pejabat pajak tidak memenuhi kewajiban menjaga rahasia wajib pajak yang telah diketahui, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pajak yang melibatkan pejabat pajak, pegawai pajak, dan wajib pajak. Contoh kasus pajak yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan. Dalam pembuktian di persidangan, Gayus terbukti menerima suap senilai 925 juta rupiah yang diperoleh dari Roberto Santonius, konsultan PT. Metropolitan Retailmart terkait pengurusan keberatan pajak. Selain itu, Gayus juga terbukti menerima gratifikasi berupa uang sebesar US\$ 659.800 dan 9,6 juta dollar Singapura selama menjadi pegawai Ditjen Pajak dan juga Gayus terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, terdapat kasus pajak lainnya, yaitu kasus PT The Master Steel Manufactory dimana Pemilik sekaligus Direktur Keuangannya yaitu Diah Soemedi melakukan korupsi bersama anak buahnya yaitu Effendy Komala dan Teddy Muliawan dengan memberi suap kepada dua pegawai pajak yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqisra sebesar 600 ribu dollar Singapura. Kasus ini berawal dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur memeriksa pajak tahun 2008 PT.

The Master Steel Manufactory pada Januari 2011. Dari pemeriksaan tersebut menemukan bukti permulaan kesalahan pajak berupa laporan pajak transaksi senilai Rp 1,003 triliun yang dicatatkan sebagai pinjaman dari Angel Sitoh, warga negara Singapura. Kasus pajak The Master Steel pun telah dilaporkan ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Hario Damar. Namun kemudian kasus itu ditangani oleh penyidik pajak Eko dan Dian.

Pada tanggal 25 April 2013, Diah Soemedi melakukan pertemuan dengan Eko dan Ruben Hutabarat, konsultan pajak PT Master Steel di Hotel Borobudur. Pada pertemuan itu Eko meminta Rp 150 miliar untuk penghentian penyidikan kasus pajak The Master Steel. Kemudian, Eko dan Diah kembali bertemu pada 3 Mei 2013 di kantor The Master Steel. Eko kembali menyampaikan Rp 150 miliar dan meminta pembayaran awal sebesar Rp 10 miliar. Setelah itu, mereka pun mengatur kesepakatan penyerahan uang secara dua tahap masing-masing 300 ribu dollar Singapura. Kemudian Pada 6 Mei 2013, Diah memanggil anak buahnya Effendy untuk mengambil uang 300 ribu dollar Singapura. Kemudian keesokan harinya pada 7 Mei 2013, Effendy menemui Eko. Saat itu Eko menyerahkan kunci mobil Honda City milik Dian. Mobil itu sudah sengaja diparkir di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Sesuai petunjuk, Effendy kemudian meletakkan uang tersebut dalam mobil. Pada penyerahan berikutnya dilakukan pada 15 Mei 2013. Penyerahan dilakukan oleh Teddy atas petunjuk Effendy. Teddy meletakkan uang 300 ribu dollar Singapura di bawah karpet kursi mobil Avanza. Mobil itu juga telah terparkir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu Teddy menyerahkan kunci mobil pada Eko. Saat penyerahan kunci itu,

KPK menangkap tangan Teddy, Eko, dan Dian. Sementara Effendy ditangkap dalam perjalanan di Kelapa Gading, Jakarta. Masih banyak kasus pajak lainnya yang melibatkan pegawai pajak dan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih terhadap kinerja pegawai pajak dan juga pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak agar tidak ada celah untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara.

Dengan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas dapat ditarik beberapa permasalahan hukum yang dapat dibahas secara komprehensif, yaitu :

1. Apa saja bentuk tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pegawai pajak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ?

2. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pajak Di Bidang Perpajakan“** secara akademis adalah untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu secara praktis, skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pemahaman masalah sebagaimana tertuang dalam judul skripsi ini. Penulisan Skripsi ini juga memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pegawai pajak.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pegawai pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk memberikan perbandingan dan kajian dogmatik dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi⁹ yang terkait dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

¹⁰ *Ibid*, h. 135.

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penulisan yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan nasional :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;

¹¹ *Ibid*, h. 134.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku literatur, pendapat para ahli, artikel, konsep dan teori hukum yang terkait dengan hukum pidana fiskal, khususnya mengenai pengaturan pidana di bidang perpajakan dan bahan-bahan yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan pembahasan pada rumusan masalah penulisan skripsi ini yang turut menunjang bahan hukum primer tersebut diatas.

d. Prosedur Pengumpulan dan Analisa

Setelah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, lalu diinventarisir, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta menelaah dan memahami doktrin-doktrin, pandangan-pandangan yang berkembang mengenai isu yang dibahas, sehingga akan diperoleh jawaban serta kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yang data dipertanggungjawabkan.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdapat sub bab. Bab I yakni Pendahuluan, memuat gambaran secara umum keseluruhan permasalahan yang hendak diuraikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi arah (fokus) bagi pembahasan pada bab berikutnya. Bab I terdiri dari latar belakang penulisan dan rumusan masalah. Selain itu diuraikan juga tentang tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang dan rumusan masalah merupakan kerangka berpikir serta untuk memberikan penjelasan judul dalam penulisan ini. Kemudian disertai dengan tujuan penulisan yaitu untuk menjelaskan tujuan dari penulisan judul yang akan dibahas dalam menyusun penulisan skripsi. Pada sub bab selanjutnya, metode penelitian adalah untuk memberikan pandangan bagi penulis mengenai metode yang dipakai dalam menyusun penulisan ini, serta sistematika penulisan yang akan memberikan langkah berpikir secara konseptual.

Pada Bab II dibahas tentang Bentuk Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Dilakukan Pegawai Pajak. Disini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk tindak pidana perpajakan yang dihubungkan dengan peraturan tentang pajak. Dalam bab ini akan dibagi dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu : Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pegawai Pajak yang melanggar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pegawai Pajak yang melanggar Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pegawai Pajak yang

melanggar Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Penulis membahas berbagai peraturan tersebut secara terperinci mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan bentuk tindak pidana di bidang perpajakan.

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pajak Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Lebih jelasnya, penulis membahas 2 (dua) sub bab yaitu Bentuk Kesalahan Pegawai Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Pembahasan Perkara.

Pada akhir penulisan, yaitu di dalam Bab IV yang merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini, disimpulkan secara ringkas tentang apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dalam bentuk kesimpulan. Penulis juga akan memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait dalam rangka pertanggungjawaban pegawai pajak atas tindak pidana di bidang perpajakan.